

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri sehingga memerlukan bantuan serta kerja sama dengan pihak lain. Kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai aktivitas ekonomi yang saling berkaitan sebagai sarana untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang pada dasarnya diberikan keleluasaan dalam proses pemenuhannya.² Proses ini mendorong seseorang untuk bekerja, berdagang, atau membuka usaha dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang.

Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat yang berlangsung melalui sistem *online*, kondisi tersebut membuka peluang usaha yang cukup besar bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang, seperti JNE, J&T Express, dan SPX Express, serta perusahaan sejenis lainnya. Di samping berorientasi pada pencapaian keuntungan secara komersial, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam menunjang kelancaran distribusi

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 5.

barang serta mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya dalam ekosistem perdagangan berbasis digital.³

Keberadaan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa pengiriman barang pada praktik operasionalnya di lapangan tidak terlepas dari berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul. Salah satu fenomena yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam proses transaksi.⁴ Sebagai contoh, dalam praktik jual beli secara daring sering digunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yaitu suatu sistem pembayaran yang mengharuskan pembeli melakukan pelunasan secara tunai pada saat barang diterima.⁵ Metode pembayaran ini umumnya diterapkan ketika lokasi penjual dan pembeli masih berada dalam jangkauan wilayah tertentu sehingga memungkinkan terjadinya transaksi pembayaran secara langsung pada saat penyerahan barang. Meskipun demikian, penerapan sistem tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi pihak penjual maupun bagi pihak pembeli.

Salah satu wujud dari kerja sama tersebut tercermin dalam praktik muamalah, Dalam ranah muamalah, terdapat beragam bentuk aktivitas yang

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 67.

M Afnan Nadhif, Anisa Fittria, dan Abdul Ghofur, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)”, *Al-Rasyad* 1, No. 2 (2022)”, hal. 18

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 112.

dilakukan oleh manusia, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, serta berbagai jenis transaksi lainnya.⁶ Di antara berbagai bentuk aktivitas tersebut, jual beli dengan mekanisme *Cash on Delivery* (COD) merupakan salah satu praktik yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi berbasis online. *Cash on Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat ketika barang diterima oleh pembeli, sehingga proses akad dan pembayaran terjadi pada saat penyerahan barang.⁷

Dalam praktiknya, mekanisme *Cash on Delivery* (COD) memberikan kemudahan dan rasa aman bagi pembeli karena dapat memastikan kondisi barang sebelum melakukan pembayaran. Dari perspektif Islam, transaksi *Cash on Delivery* (COD) pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, maupun kezaliman.⁸ Dengan demikian, selain bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, pelaksanaan *Cash on Delivery* (COD) juga harus tetap menjaga prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 2.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 80.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 5, hal. 27.

Aktivitas jual beli terus mengalami dinamika perkembangan sejalan dengan perubahan zaman. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya sistem perdagangan berbasis *online*, yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual. Proses transaksi tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai perangkat elektronik yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli.⁹

Pelaksanaan transaksi jual beli secara *online* dapat dilakukan melalui berbagai media, baik melalui media sosial maupun melalui *platform marketplace*. Dalam transaksi yang dilakukan melalui media sosial, penjual umumnya mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh calon pembeli, sehingga pihak yang berminat dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan penjual tanpa melibatkan perantara pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan mekanisme jual beli yang berlangsung melalui *marketplace*, di mana proses transaksinya melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia dan pengelola *platform*, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, serta berbagai *platform* sejenis lainnya.¹⁰

Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern, praktik transaksi jual beli secara *online* mengalami perkembangan yang signifikan karena dinilai

⁹ M Afnan Nadhif, Anisa Fittria, dan Abdul Ghofur, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)”, *Al-Rasyad* 1, No. 2 (2022), hal. 16

¹⁰ Holilur Rohma, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), hal. 47-48.

mampu memberikan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang ditawarkan dalam proses transaksi tersebut memungkinkan konsumen untuk menghemat pengeluaran, waktu, serta tenaga karena tidak perlu melakukan aktivitas belanja secara langsung di luar rumah. Di samping itu, berbagai *platform* perdagangan elektronik turut menyediakan beragam bentuk promosi guna menarik minat konsumen, seperti pemberian potongan harga, fasilitas bebas biaya pengiriman, serta penyediaan pilihan metode pembayaran yang beragam. Salah satu metode pembayaran yang cukup diminati oleh masyarakat adalah *Cash On Delivery* (COD), yakni mekanisme pembayaran yang dilaksanakan secara langsung oleh pembeli pada saat barang yang dipesan telah diterima.¹¹

Meskipun metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi, penerapannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi berkaitan dengan kesulitan melakukan pembayaran secara tunai dengan nominal tertentu, terutama ketika transaksi tersebut melibatkan pecahan uang yang relatif jarang beredar di masyarakat. Dalam praktik pemasaran, penjual sering menetapkan harga barang dengan nominal yang tidak dibulatkan, misalnya sebesar Rp19.980,-. Penetapan harga semacam ini merupakan bagian dari strategi *psychological pricing* yang

¹¹ Endah Mustika Asih, "Analisis pada Shopee sebagai *E-Commerce* Terpopuler di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* Vol 2, No 1 (13 Juni 2024), hal. 7

bertujuan untuk memengaruhi persepsi konsumen terhadap harga produk. Secara matematis, perbedaan antara harga Rp19.980,- dan Rp20.000,- tergolong sangat kecil. Namun demikian, dari sudut pandang psikologis, konsumen cenderung memfokuskan perhatian pada angka awal yang tercantum pada harga tersebut, yaitu Rp19.000,-. Kondisi ini menyebabkan harga Rp19.980,- dipersepsikan lebih rendah dibandingkan Rp20.000,-, meskipun selisih nominal di antara keduanya relatif tidak signifikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam praktiknya kerap ditemukan adanya tindakan pembulatan nominal pembayaran ketika paket diserahkan oleh kurir kepada konsumen. Pembulatan harga tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi, mengingat kurir sering kali tidak memiliki persediaan uang kembalian dalam pecahan kecil yang memadai untuk diberikan kepada pembeli.¹² Sebagai ilustrasi, apabila jumlah pembayaran dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) tercantum sebesar Rp19.980,-, maka kurir biasanya menyesuaikan nominal tersebut dengan membulatkannya menjadi Rp20.000,- agar proses pembayaran berlangsung lebih praktis. Hal serupa juga terjadi ketika jumlah yang tertera sebesar Rp21.800,-, yang kemudian dibulatkan oleh kurir menjadi Rp22.000,- demi mempermudah penyelesaian transaksi.

¹² M Afnan Nadhif, Anisa Fittria, dan Abdul Ghofur, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)”, *Al-Rasyad* 1, No. 2 (2022)”, hal. 17

Namun demikian, persoalan yang kemudian muncul tidak hanya berhenti pada tindakan pembulatan itu sendiri, melainkan juga pada aspek pemanfaatan atas selisih dana yang dihasilkan dari pembulatan tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat kejelasan yang transparan mengenai bagaimana uang hasil pembulatan tersebut dikelola oleh pihak kurir. Apakah selisih tersebut diserahkan kepada perusahaan, dikembalikan kepada konsumen dalam bentuk tertentu, atau justru dimanfaatkan secara pribadi oleh kurir, menjadi pertanyaan yang menimbulkan kegelisahan tersendiri. Kondisi ini memunculkan keraguan dari perspektif keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah maupun ketentuan hukum perdata. Ketidakjelasan dalam pemanfaatan dana tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) serta membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi.¹³ Dalam perspektif hukum Islam, suatu transaksi jual beli dinilai sah apabila pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat. Salah satu prinsip mendasar dalam akad tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau saling ridha di antara para pihak yang bertransaksi.

Perkembangan teknologi yang berlangsung secara pesat pada era modern tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negara, tetapi juga berdampak pada dinamika perekonomian di negara-negara lain. Salah satu manifestasi dari kemajuan teknologi tersebut dapat

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 87.

diamati melalui perkembangan internet yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.¹⁴ Kemajuan ini ditandai dengan hadirnya berbagai aplikasi berbasis digital yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap persoalan yang muncul dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir pada transaksi jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian tindakan kurir yang secara sepihak melakukan pembulatan nominal pembayaran tanpa mempertimbangkan prinsip kesukarelaan dan kerelaan dari pihak pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip dasar transaksi yang seharusnya dilandasi oleh persetujuan para pihak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Barang dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kecamatan Boyolangu)”**.

¹⁴ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 3.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari fikih muamalah pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang

dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari fikih muamalah pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk menganalisis pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis secara khusus, masyarakat luas secara umum, serta dalam ranah pendidikan hukum ekonomi syariah. Peneliti membagi kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum maupun kalangan akademis terkait hukum yang mengatur praktik jual beli. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang muamalah, serta memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kurir, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pembulatan harga yang dilakukan

dalam jual beli menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery* (COD).

- b. Bagi pihak pembeli, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* (COD), khususnya terkait dengan praktik pembulatan harga yang dilakukan secara sepihak oleh kurir.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam serta menawarkan solusi terkait praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam transaksi jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* (COD), apabila ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian lanjutan ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman, arahan, serta acuan yang relevan dengan temuan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi diatas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Pembulatan Harga

Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Sedangkan harga dalam KKBI adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembulatan harga adalah perbuatan menyederhanakan nilai suatu barang ke nilai yang lebih sederhana.

b. *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan jual beli dimana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat, kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip “ada uang, ada barang”.¹⁶

c. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah dikatakan sebagai hukum perdata islam, hanya saja bila dibandingkan dengan kitab undang-undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk Wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan Hukum Perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan

¹⁵ Arti Kata Pembulatan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/borong> diakses pada 04 Oktober 2025

¹⁶ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris Dan Beli Aman Aman Buat Agan Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*, (Jakarta: PT Transmedia, 2011), hal. 41

(*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.¹⁷

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah hindia belanda yang diundangkan pada tahun 1848 dan diberlakukan di indonesia berdasarkan asas konsordansi.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Uang Hasil Pembulatan Harga Barang dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” peneliti ingin meninjau dari segi Fikih Muamalah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang secara nyata dengan menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery* (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

¹⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 7.

¹⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakart: Sinar Grafika, 2005), hal. 10.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini menjelaskan sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori meliputi pembulatan harga, *Cash On Delivery* (COD), Fikih Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data yang diperoleh dari wawancara dengan kurir, manajer/perwakilan, dan pelanggan SPX Express serta temuan penelitian terkait pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung serta ditinjau dari fikih muamalah dan KUHPperdata.

Bab V Pembahasan. Bab ini berisi inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian tentang tinjauan fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pemanfaatan uang hasil pembulatan harga barang dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada kurir SPX Express di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini berisi keseluruhan pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.